



## **BUPATI GUNUNG MAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
DAN PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa, maka perlu disusun Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**dan**

**BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
DAN PENGGABUNGAN DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :**

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah;

- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Pedesaan, pelayanan Jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi;
- k. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- l. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- m. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- n. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- o. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa-desa yang telah ada;
- p. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa induk;
- q. Penggabungan Desa adalah Penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
- r. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;
- s. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengatur kesejahteraan masyarakat Desa dengan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan dan Tata Cara Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) terjadi karena pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran Desa;
- (4) Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa, dimulai dari usul Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan BPD penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

## **Bagian Kedua**

### **Syarat-syarat Pembentukan**

#### **Pasal 3**

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi persyaratan terbentuknya Desa sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.250 jiwa;
- b. Luas wilayah yaitu luas wilayah terjangkaunya secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
- c. Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- d. Potensi Desa yaitu tersedianya sumber daya alam tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa.

## **Bagian Ketiga**

### **Nama, Batas dan Pembagian Wilayah**

#### **Pasal 4**

Desa diberi nama berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Desa;
- (2) Pelurusan batas dan atau perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Keputusan Bupati;

### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, di dalam Desa dapat dibentuk Dusun;
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelayanan Pemerintahan;
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa;

## **BAB III**

### **HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Ini, mempunyai Hak, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

**a. Hak :**

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
2. Melaksanakan Peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

**b. Wewenang :**

1. Menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desanya;
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
3. Melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yakni pungutan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Melaksanakan tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

**c. Kewajiban :**

1. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pelayanan kepada masyarakat di Desa bersangkutan;
2. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desa;
4. Memelihara Tanah Kas Desa serta Tanah Adat, Usaha Desa dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdayaguna dan berhasilguna.

**BAB IV****PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN****Pasal 8**

- (1) Desa yang oleh perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis Pemerintahan dan Pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dimekarkan;
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa;
- (3) Pemekaran Desa dilaksanakan atas aspirasi dan usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**Pasal 9**

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapus;
- (2) Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**BAB V****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 10**

Desa-desa definitif yang sudah terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap merupakan Desa menurut Peraturan Daerah ini tanpa memperhatikan Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini.

**Pasal 11**

- (1) Desa Persiapan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif dengan memperhatikan Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) sudah harus berubah status menjadi Desa Definitif jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (3) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat digabung atau dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.

**BAB VI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Diundang di Kuala Kurun  
pada tanggal 07 Pebruari 2005

  
BUPATI GUNUNG MAS,  
  
J. DJUDAE ANOM

Diundang di Kuala Kurun  
pada tanggal 11 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

  
Ir. EFERENSIA L. P. UMBING  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2005 NOMOR 31 SERI D